



P E N E T A P A N

Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

HJ. SYAMSUL LAM'AH, Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Bun/01 Juli 1952, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jl. Hasanudin Gg. Seroja No. 70 RT. 17 RW. 007, Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 3 Oktober 2023 dalam Register Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Pbu, telah mengajukan permohonan dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon yang bernama **RAMLAN**, pada hari Rabu Tanggal 5 Nopember 1969 di KUA Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Bun dan pernikahan tersebut sudah dicatatkan di KUA Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Bun sesuai dengan kutipan Buku Nikah No. 048388/67 tanggal 15 Desember 1969;
2. Bahwa Suami Pemohon tersebut telah meninggal dikarenakan sakit pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2001, sesuai dengan Surat Kematian No. 474.3/101/KM/IX.2023;

Halaman 1 dari 4 Perkara Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Pbu



3. Bahwa nama Suami Pemohon dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Anak Rinawati tertulis / terbaca **RAMLAN BURHANA**;
4. Bahwa nama Suami Pemohon dalam dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis / terbaca : **RAMLAN** dengan No. OI/1192/KM/AS/KTB;
5. Bahwa nama Suami Pemohon dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) tertulis/terbaca **RAMLAN BURHANA** dengan No. 630;
6. Bahwa karena adanya perbedaan nama dari Suami Pemohon tersebut sehingga untuk menyatakan nama Suami Pemohon yakni **RAMLAN** dan **RAMLAN BURHANA**, adalah satu orang yang sama maka untuk itu diperlukan Penetapan Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **RAMLAN** dan **RAMLAN BURHANA** adalah benar nama dari satu orang yang sama yaitu nama dari Suami Pemohon yang telah meninggal dunia dan seterusnya akan menggunakan nama **RAMLAN**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah mengajukan Pencabutan Permohonan secara lisan dengan alasan Pemohon hendak memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara di persidangan membawa keadaan akibat hukum sebagai berikut:

- (Para) pihak kembalikan kepada keadaan/ status peristiwa/ perbuatan hukum yang sama seperti sebelum diajukan permohonan (Pasal 1979

Halaman 2 dari 4 Perkara Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1981 KUHPerduta);

- Pihak yang mencabut gugatannya (permohonan) berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya (Rv.58 dst., 607 dst.);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim berpendapat atas permohonan Permohonan tentang pencabutan perkara dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada amar putusan perlu ditegaskan Pemohon selaku pihak yang melakukan pencabutan Permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon sendiri dan akan dikabulkan, maka Hakim berpendapat terhadap perkara tersebut haruslah dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut akan dinyatakan telah selesai maka Hakim berpendapat perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara hanya terdapat Pemohon sebagai pihak maka Hakim berpendapat terhadap Pemohon wajib dibebankan biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon mencabut perkara nomor 72/Pdt.P/2023/PN Pbu;

Halaman 3 dari 4 Perkara Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut di dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Pbu tanggal 3 Oktober 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, serta dihadiri Wahyudi, S.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Wahyudi, S.H.

Widana Anggara Putra, S.H.M.Hum

Perincian biaya :

1. PNB	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	75.000,-
3. PNB Relas	Rp	10.000,-
4. Meterai Putusan	Rp	10.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Perkara Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Pbu